



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI BANTEN**

Jalan KH. Syeh Nawawi Al Bantani No. 7 Banjar Agung, Cipocok Jaya,
Kota Serang, Banten

Telepon : (0254) 8241688, (0254) 8241689

Faksimili : (0254) 8241181

BNNP BANTEN

e-mail : bnnp_banten@bnn.go.id website : www.banten.bnn.go.id

**KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN TAHUN 2025
JENIS LAYANAN : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ANTI NARKOBA
MELALUI TES URINE**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Tes Urine
2	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan Tes Urine
3	Sistem Mekanisme Prosedur	• Pemohon melakukan koordinasi dengan Kepala atau Pegawai BNN Provinsi Banten secara tatap muka atau melalui media atau media sosial (handphone, WA dll) terkait permintaan pelaksanaan tes urine; • Pemohon mengirimkan <i>hard copy</i> Surat Permohonan pelaksanaan tes urine kepada Kepala BNN Provinsi Banten secara langsung ke kantor BNN Provinsi Banten atau <i>online</i> berupa <i>soft file</i> via <i>email</i> atau media sosial; • Kepala BNN Provinsi Banten memberikan disposisi perintah pelaksanaan kegiatan; • Pelaksana kegiatan menyiapkan administrasi kegiatan berupa surat perintah, daftar absensi, surat pernyataan pelaksanaan kegiatan; • Kebutuhan sarana Tes Urine Narkotika adalah <i>hand sanitizier</i>, <i>hand scoon</i>, masker, tisu, cawan urine, kamar mandi, meja, kursi, <i>rapid test urine</i> sebagai pembanding hasil yang samar, koran bekas, kantong plastik limbah medis dan alat tulis. Pemohon menyiapkan cadangan <i>rapid test</i> sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah peserta sebagai antisipasi rusaknya <i>rapid test</i> dan Tes Konfirmasi Narkotika; • Pelaksanaan test urine oleh Petugas Pelaksana Kegiatan : - Absensi dan penyerahan cawan urine yang telah diberi nomor sesuai daftar absensi dan ditandai dengan garis batas maksimal urine - Pengawasan proses pengambilan sampel urine - Absensi dan pengembalian cawan berisi sampel urine - Pemeriksaan test urine dengan <i>rapid test urine</i>

		- Bila ada hasil terindikasi + narkotika maka Bidang P2M berkoordinasi dengan Bidang Rehabilitasi agar dilakukan asesmen dengan <i>form Addiction Severity Index (ASI)</i> - Dokumentasi kegiatan • Melaporkan hasil pemeriksaan test urine secara langsung kepada Pemohon; • Penyusunan dan pengesahan Surat Penyampaian Hasil Test Urine oleh Kepala BNN Provinsi Banten; • Penyerahan <i>hard copy</i> Surat Penyampaian Hasil Test Urine secara langsung ke kantor BNN Provinsi Banten atau <i>online</i> berupa <i>soft file</i> via email atau media sosial.
4	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat, 08.00 – 14.00 WIB (jadwal bisa berubah sesuai dengan kebutuhan)
5	Pembiayaan	Paket alat pemeriksaan urine dibebankan kepada Pemohon
6	Kompetensi Pelaksana	• Memiliki kemampuan menganalisa data dan dokumen Peraturan • Memiliki kemampuan mengoperasikan <i>Microsoft Office</i> dan alat kesehatan • Memiliki kemampuan menerapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tes Urine Narkotika untuk Deteksi Dini • Memiliki Kompetensi Manajerial • Memiliki Kompetensi Sosial Kultural • Memiliki Kompetensi Teknis

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Banten



Rohmad Nursahid
Drs. Rohmad Nursahid, M. Si.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI BANTEN**

Jl. KH. Syeh Nawawi Al Bantani No. 7, Banjar Agung, Cipocok Jaya,
Kota Serang, Banten

Telepon : (0254) 8241688, (0254) 8241689

Faksimili : (0254) 8241181

e-mail : bnnp_banten@bnn.go.id website : www.banten.bnn.go.id

BNNP BANTEN

**KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN TAHUN 2025
JENIS LAYANAN : INFORMASI DAN EDUKASI P4GN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Informasi dan Edukasi P4GN
2	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan Narasumber
3		• Pemohon melakukan koordinasi dengan Kepala atau Pegawai BNN Provinsi Banten secara tatap muka atau melalui media atau media sosial (<i>handphone</i>, dll) terkait permintaan layanan Penyuluhan / Penyebaran Informasi dan Edukasi P4GN; • Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Narasumber secara langsung ke kantor BNN Provinsi Banten atau melalui Pegawai BNN Provinsi Banten; • Kepala BNN Provinsi Banten memberikan disposisi perintah penunjukkan Narasumber; • Narasumber menghadiri kegiatan Penyuluhan/ Penyebaran Informasi dan Edukasi P4GN sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Pemohon; • Narasumber memberikan link pre test dan post test pengetahuan bahaya narkoba sebelum dan sesudah pemberian materi sebagai alat ukur evaluasi kegiatan; • Narasumber memberikan link survei IPKP dan survei IPAK kepada penerima layanan setelah kegiatan selesai.
4	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat, 08.00 – 14.00 WIB (jadwal bisa berubah sesuai dengan kebutuhan)
5	Pembiayaan	Tidak Dipungut Biaya
6	Kompetensi Pelaksana	• Memiliki kemampuan menganalisa data dan dokumen Peraturan • Memiliki kemampuan mengoperasikan <i>Microsoft Office</i> dan media sosial • Memiliki kemampuan menyampaikan informasi tentang jenis dan dampak buruk Narkoba • Memiliki Kompetensi Manajerial • Memiliki Kompetensi Sosial Kultural • Memiliki Kompetensi Teknis



**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Banten**

Drs. Rohmad Nursahid, M. Si.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI BANTEN

Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani No.7 Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang-Banten

Telephone : (0254) 8241689

Faksimili : (0254) 8241181

Email : bnn_prov Banten@yahoo.com / bnnp_banten@bnn.go.id

Website: www.bnn.go.id

BNNP BANTEN

STANDAR PELAYANAN BESUK TAHANAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN

NO	KOMPONEN PERSYARATAN	URAIAN
1.	PERSYARATAN PELAYANAN	1. Menyerahkan Kartu Identitas pengunjung (KTP/SIM/Kartu Identitas lainnya); 2. Kartu Izin pengunjung yang didapatkan dari petugas, dengan cara menukar dengan Kartu Identitas Pengunjung;
2.	KETENTUAN PENGUNJUNG	1. Dilarang memberikan sesuatu kepada petugas jaga tahanan yang berkaitan dengan pelayanan dan penjagaan tahanan; 2. Pengunjung wajib mengisi buku Register Besuk Tahanan dan meninggalkan identitas diri dan menunggu di tempay yang sudah disediakan; 3. Pengunjung bersedia untuk dilakukan penggeladahan badan dan barang-barang yang akan diberikan kepada tahanan; 4. Pengunjung dilarang memberikan uang maupun barang elektronik dan barang yang membahayakan kepada tahanan; 5. Pengunjung pada saat besuk dilarang membawa anak-anak dibawah umur; 6. Pengunjung wajib menitipkan HP dan barang elektronik lainnya kepada petugas; 7. Berkunjung dilakukan secara bergantian diatur oleh petugas; 8. Pengunjung dilarang masuk pada sel tahanan.
3.	ALUR PELAYANAN	1. Pengunjung melaporkan diri kepada petugas jaga tahanan; 2. Pengunjung menyerahkan kartu identitas dan petugas menukarnya dengan Kartu Kunjungan Tahanan; 3. Pengunjung mengisi Buku Register Besuk Tahanan; 4. Pengunjung menunggu panggilan dari petugas jaga tahanan ditempat yang telah disediakan; 5. Petugas menyampaikan tata tertib dan lamanya besuk tahanan kepada pengunjung; 6. Petugas melakukan pemeriksaan barang bawaan pengunjung; 7. Petugas mempersilahkan pengunjung untuk bertemu dengan tahanan pada tempat masing-masing; 8. Pengunjung mengisi Survey Kepuasan Layanan pada Link yang sudah disediakan; 9. Pengunjung keluar dari ruang besuk tahanan; 10. Pengunjung menukar Kartu Kunjungan Besuk Tahanan dengan Kartu Identitas; 11. Pengunjung meninggalkan Rutan Cabang BNN Provinsi Banten
4.	WAKTU PELAYANAN	Hari : Selasa dan Kamis Jam : 10.00 WIB sampai 14.00 WIB
5.	WAKTU PENYELESAIAN	Waktu besuk minimal 1 jam (60 menit)
6.	PEMBIAYAAN	Tidak dipungut biaya
	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Petugas Jaga Tahanan; 2. Petugas Keamanan; 3. Petugas Registrasi

7.	PROSEDUR PELAYANAN	Jasa Layanan Besuk Tahanan
8.	PENANGANAN PENGADUAN, MASUKAN, DAN SARAN	Mekanisme pengaduan: 1. Pengaduan/Saran/masukan dapat disampaikan langsung melalui <i>Call Center</i> BNNP Banten dengan nomor HP 0821 7007 5353; 2. Pengaduan/Saran/masukan dapat disampaikan melalui media sosia BNNP Banten: a. Instagram : infobnn_prov_banten; b. Facebook : BNN Provinsi Banten; c. Twitter : Info BNN Provinsi Banten; d. Tik Tok : infobnn_prov_banten; e. YouTube : BNNP BANTEN CHANNEL; f. Website : Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten.

Serang, Maret 2025

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI BANTEN



Rohmad Nursahid

Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA****PROVINSI BANTEN**

Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani No.7 Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang-Banten

Telephone : (0254) 8241689

Faksimili : (0254) 8241181

Email : bnn_prov Banten@yahoo.com / bnnp_banten@bnn.go.idWebsite: www.bnn.go.id**BNNP BANTEN****STANDAR PELAYANAN ASESMEN TERPADU
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI BANTEN**

NO	KOMPONEN PERSYARATAN	URAIAN
1.	PERSYARATAN PELAYANAN	1. Surat permohonan Asesmen Terpadu dari penyidik kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Banten; 2. Foto copy Kartu Identitas tersangka (KTP atau Kartu Pelajar atau Kartu Mahasiswa atau Kartu Keluarga); 3. Laporan Informasi (Bila pada masa penangkapan dan tidak ditemukan Barang Bukti); 4. Laporan Polisi/LP atau Laporan Kasus Narkotika/LKN (Bila pada masa penangkapan dan ditemukan Barang Bukti); 5. Berita Acara Interogasi (Bila pada masa penangkapan dan tidak ditemukan Barang Bukti); 6. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (Bila pada masa penangkapan dan ditemukan Barang Bukti); 7. Surat Perintah Penangkapan; 8. Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah; 9. Petunjuk P-19 dari Jaksa Penuntut Umum (jika P-19); 10. Surat Perintah Penyitaan Barang Bukti; 11. Berita Acara Penyitaan Barang Bukti; 12. Surat Perintah Penyidikan (jika P-19); 13. Surat Perintah Penahanan (jika P-19); 14. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Sementara; 15. Data dukung elektronik seperti <i>screenshot</i> percakapan, pembelian barang, transfer (bila ada); 16. Penetapan status Barang Bukti Narkotika dari Kejaksaan (jika P-19); 17. Surat Keterangan Uji Laboratorium Barang Bukti Narkotika (jika P-19); 18. Surat permohonan Asesmen Terpadu dari Jaksa Penuntut Umum kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Banten; 19. Surat Hasil Pemeriksaan Uji Laboratorium terhadap Barang Bukti Dakwaan (jika JPU); 20. Surat Penetapan Penyitaan Barang Bukti dari Pengadilan (jika JPU); 21. Resume Berkas Perkara (jika JPU dan Hakim); 22. Surat permohonan Asesmen Terpadu dari Hakim kepada Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Banten; 23. Surat Perintah Pelimpahan Perkara (jika permohonan dari Hakim); 24. Surat Penetapan Penetapan Persidangan (jika permohonan dari Hakim); 25. Surat Keterangan Hasil pemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah (seperti Labkesda, Klinik Polres, IPWL BNN, IPWL BNNP, IPWL BNN Kabupaten/Kota, Puskesmas IPWL, RSUD dll). Jangka waktu maksimal 3 x 24 jam setelah penangkapan dengan kriteria: - Hasil Pemeriksaan Urine Positif atau negatif apabila berat Barang Bukti kurang dari SEMA; - Hasil Pemeriksaan Urine Positif apabila berat Barang lebih dari SEMA

2.	SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN	1. Tim Sekretariat TAT mengumpulkan dokumen persyaratan terkait yang dibutuhkan untuk pelaksanaan TAT mengacu pada juknis Tata Cara Penanganan Tersangka/Terdakwa/Penyalahguna, Pecandu melalui Asesmen Terpadu; 2. Tim Asesmen Terpadu menyiapkan Surat Undangan untuk mengundang Tim Medis dan Hukum (yang berasal dari luar Instansi BNNP) dan menyiapkan Surat Perintah Pelaksanaan TAT (untuk Tim yang berasal dari Internal BNNP), yang ditanda tangani oleh Ketua Tim untuk melaksanakan Asesmen Medis dan Asesmen Hukum 3. Tim Medis melakukan asesmen medis dengan mengisi Formulir <i>Addiction Severity Indeks (ASI)</i>; 4. Tim Hukum melaksanakan Asesmen Hukum dan dengan mengisi Formulir Asesmen Hukum; 5. Tim Sekretariat membuat Berita Acara Hasil Asesme Medis dan Hasil Asesmen Hukum dalam Berita Acara Hasil Pelaksanaan Asesmen Terpadu; 6. Setelah pelaksanaan Asesmen Medis dan Asesmen Hukum selesai, selanjutnya Ketua Tim TAT memimpin Rapat Pembahasan Kasus (<i>Case Conference</i>) bersama-sama dengan Tim Medis dan Tim Hukum untuk menganalisis kasus guna merumuskan rekomendasi; 7. Asesmen Terpadu dilaksanakan di Sekretariat Asesmen Terpadu BNN Provinsi Banten dalam hal terdapat kendala teknis dalam pelaksanaan Asesmen Terpadu secara tatap muka, seperti Faktor Geografis, bencana dan Urgensi, pelaksanaan Asesmen Medis atau Asesmen Hukum atau Rapat Pembahasan Kasus (<i>Case Conference</i>) dapat dilaksanakan secara <i>online/virtual</i>
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	Maksimal 6 x 24 jam atau disesuaikan dengan ketentuan juknis pengajuan TAT yang berlaku
4.	BIAYA/TARIF	Tidak dipungut biaya
5.	MEDIA	1. Kertas; 2. PC/Laptop; 3. Printer; 4. Pulpen; 5. Kamera; 6. Berkas Persyaratan TAT; 7. Formulir <i>Addiction Severity Indeks (ASI)</i>; 8. Formulir Asesmen Hukum; 9. Surat Pernyataan Pelaksanaan TAT; 10. Formulir Absen Tersangka dan Asesor Medis serta Asesor Hukum; 11. Berkas Simpulan TAT 12. Berita Acara
6.	PROSEDUR PELAYANAN	Jasa Layanan Asesmen Terpadu (TAT)
7.	PENANGANAN PENGADUAN, MASUKAN, DAN SARAN	Mekanisme pengaduan: 1. Pengaduan/Saran/masukan dapat disampaikan langsung melalui <i>Call Center</i> BNNP Banten nomor HP 0821 7007 5353; 2. Pengaduan/Saran/masukan dapat disampaikan melalui media sosia BNNP Banten: a. Instagram : infobnn_prov_banten; b. Facebook : BNN Provinsi Banten; c. Twitter : Info BNN Provinsi Banten; d. Tik Tok : infobnn_prov_banten; e. YouTube : BNNP BANTEN CHANNEL; f. Website : Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten.

Serang, Maret 2025
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI BANTEN



[Handwritten signature]
Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si



BNNP BANTEN

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI BANTEN**

Jl. Syekh Nawawii Al-Bantani No.7 Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang-Banten
Telephone : (0254) 267139
Faksimili : (0254) 8241689
Email : bnn_prov Banten@yahoo.com / bnnp_banten@bnn.go.id
Website : www.bnn.go.id

KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN TAHUN 2025

**JENIS LAYANAN : SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN
NARKOTIKA (SKHPN)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	SKHPN
2	Persyaratan Pelayanan	Fotocopy KTP / KK
3	Sistem Mekanisme Prosedur	• Mengisi formulir pendaftaran online https://boss.bnn.go.id dan membayar tagihan PNPB kemudian menyerahkan berkas administrasi kepada petugas; • Melakukan verifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap dilanjutkan ke petugas klinik yang ditunjuk untuk melakukan wawancara; • Melakukan wawancara dengan instrumen ASSIST serta dilakukan pemeriksaan fisik. Setelah itu dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine kemudian hasilnya diserahkan ke petugas administrasi; • Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pemohon SKHPN • Menerima hasil SKHPN
4	Waktu Pelayanan	Waktu Operasional Klinik Pratama BNNP Banten : • Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 Istirahat : 12.00 – 13.00 • Jumat : 08.30 – 15.30 Istirahat : 11.30 – 13.00
5	Waktu Penyelesaian	• 30 – 60 menit • Untuk penandatanganan SKHPN dilakukan oleh Kepala BNNP Banten dengan menggunakan tanda tangan elektronik
6	Pembiayaan	• Rp. 290.000,-
7	Kompetensi Pelaksana	• Dokter • Perawat • Petugas Pemeriksa Urin • Petugas Administrasi
8	Penanganan Pengaduan	• 082123662040

Serang, Maret 2025

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI BANTEN**



[Signature]
Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si



BNNP BANTEN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI BANTEN

Jl. Syekh Nawawii Al-Bantani No.7 Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang-Banten

Telephone : (0254) 267139

Faksimili : (0254) 8241689

Email : bnn_prov_banten@yahoo.com / bnnp_banten@bnn.go.id

Website : www.bnn.go.id

KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN TAHUN 2025

JENIS LAYANAN : REHABILITASI RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Rehabilitasi Rawat Jalan
2	Persyaratan Pelayanan	• Fotocopy KTP / KK • Materai 10000 sebanyak 3 lembar • Calon klien datang bersama wali (orang tua kandung / suami / istri / saudara kandung / anak kandung yang sudah dewasa / paman kandung / bibi kandung) • Wali membawa fotocopy KTP • Jika calon klien dianter oleh Aparat Penegak Hukum (APH) maka harus disertai dengan Surat hasil rekomendasi TAT dan atau Surat Keterangan hasil pemeriksaan medis atau Surat putusan pengadilan, Surat Perintah Penghentian (SP3) atau surat rujukan dari instansi APH yang mengirimkan atau Berita Acara Serah Terima dari Jaksa kepada penyedia layanan
3	Sistem Mekanisme Prosedur	• Registrasi secara langsung di Klinik Pratama BNNP Banten dengan menyerahkan berkas persyaratan; • Klien dan wali klien menulis informed consent; • Perawat melakukan pemeriksaan tanda vital klien; • Dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik; • Petugas melakukan wawancara dengan menggunakan instrumen ASSIST; • Petugas melakukan asesmen menggunakan instrumen ASI dan membuat rencana terapi; • Jika hasil tindak lanjut adalah rawat jalan maka dilakukan konseling individu, konseling keluarga dan konseling kelompok di Klinik Pratama BNNP Banten; • Kegiatan rawat jalan dilakukan setelah ada kesepakatan bersama mengenai waktu dengan konselor adiksi; • Setiap hasil konseling dicatat dalam formulir konseling; • Semua pencatatan dan pelaporan terkumpul dalam satu berkas klien (rekam medis) • Mengisi survey pelayanan melalui link yang akan dibagikan PJ IKM.
4	Waktu Pelayanan	• Jadwal konseling individu : Senin, Selasa dan Kamis. Jam 10.00, 11.00, 13.00 dan 14.00



BNNP BANTEN

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI BANTEN**

Jl. Syekh Nawawii Al-Bantani No.7 Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang-Banten

Telephone : (0254) 267139

Faksimili : (0254) 8241689

Email : bnn_prov_banten@yahoo.com / bnnp_banten@bnn.go.id

Website : www.bnn.go.id

		• Jadwal konseling keluarga : Rabu, Jam 10.00 • Jadwal konseling kelompok : Jumat, Jam 10.00 • Jadwal bisa berubah kapan saja sesuai kebutuhan
5	Waktu Penyelesaian	• Untuk 1 Klien menghabiskan waktu 45 menit • Lamanya rawat jalan berdasarkan hasil asesmen (rencana terapi) • Individual Treatment Plan
6	Pembiayaan	Gratis (tidak dipungut biaya)
7	Kompetensi Pelaksana	• Dokter • Perawat • Psikolog Klinis • Konselor Adiksi • Petugas Pemeriksa Urin • Petugas Administrasi
8	Penanganan Pengaduan	• 082123662040

Serang, Maret 2025

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI BANTEN**



Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si



BNNP BANTEN

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI BANTEN**

Jl. Syekh Nawawil Al-Bantani No.7 Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang-Banten

Telephone : (0254) 267139

Faksimili : (0254) 8241689

Email : bnn_prov Banten@yahoo.com / bnnp_banten@bnn.go.id

Website : www.bnn.go.id

KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN TAHUN 2025

JENIS LAYANAN : RUJUKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Rujukan
2	Persyaratan Pelayanan	• Berkas klien lengkap; • Persetujuan klien dan keluarga; • Fotocopy KTP klien dan orang tua atau wali • Fotocopy KK; • Pas photo klien berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar; • Materai 10000 sebanyak 5 lembar • Untuk klien yang bekerja atau sekolah atau kuliah wajib menyertakan surat cuti kerja atau surat izin sekolah
3	Sistem Mekanisme Prosedur	• Perawat menerima laporan / keluhan klien berupa indikasi berdasarkan hasil asesmen; • Dokter melakukan pemeriksaan fisik dan penegakkan diagnosa serta menyampaikan informasi kepada keluarga; • Melakukan kordinasi dengan fasilitas yang dituju; • Menerbitkan surat rujukan; • Mengarsipkan copy surat rujukan.
4	Waktu Pelayanan	Waktu Operasional Klinik Pratama BNNP Banten : • Senin – Kamis : 09.00 – 15.00 • Istirahat : 12.00 – 13.00 • Jumat : 08.30 – 15.30 • Istirahat : 11.30 – 13.00
5	Waktu Penyelesaian	One Day Service
6	Pembiayaan	Biaya penerbitan surat rujukan gratis Biaya akomodasi ke fasilitas tempat rujukan ditanggung klien
7	Kompetensi Pelaksana	• Dokter • Perawat • Psikolog Klinis • Konselor Adiksi • Petugas Administrasi
8	Penanganan Pengaduan	• 082123662040

Serang, Maret 2025

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI BANTEN**



Drs. ROHMAD NURSAHID, M.Si



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI BANTEN**

Jl. KH. Syeh Nawawi Al Bantani No. 7, Banjar Agung, Cipocok Jaya,
Kota Serang, Banten

Telepon : (0254) 8241688, (0254) 8241689

Faksimili : (0254) 8241181

BNNP BANTEN

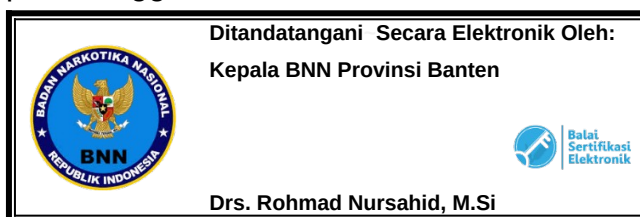
e-mail : bnnp_banten@bnn.go.id website : www.banten.bnn.go.id

KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN TAHUN 2025

JENIS LAYANAN : PENERIMAAN MAHASISWA/I

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Penerimaan Mahasiswa/I
2	Persyaratan Pelayanan	- Surat permohonan institusi - Proposal kegiatan - Fotokopi identitas (KTP/KTM) - CV (opsional)
3	Sistem mekanisme dan Prosedur	• Pemohon koordinasi dengan Pegawai BNN Provinsi Banten secara tatap muka atau melalui media atau media sosial (<i>handphone</i>, dll) terkait surat permohonan magang; • Pemohon mengirimkan Surat Permohonan magang secara langsung ke kantor BNN Provinsi Banten atau melalui Pegawai BNN Provinsi Banten; • Staf Pelayanan melakukan Verifikasi terkait surat permohonan magang; • Staf Pelayanan memberikan informasi yang dibutuhkan pemohon terkait jadwal dan penempatan magang.
4	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat, 08.00 – 16.00 WIB (jadwal bisa berubah sesuai dengan kebutuhan)
5	Pembiayaan	Tidak Dipungut Biaya
6	Kompetensi Pelaksana	• Pegawai pendamping paham teknis dan pembinaan • Memiliki kemampuan menganalisa data dan dokumen Peraturan • Memiliki kemampuan mengoperasikan <i>Microsoft Office</i> dan media sosial • Memiliki kemampuan menyampaikan informasi tentang P4GN • Memiliki Kompetensi Manajerial • Memiliki Kompetensi Sosial Kultural • Memiliki Kompetensi Teknis

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 7 Mei 2025





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI BANTEN**

Jl. KH. Syeh Nawawi Al Bantani No. 7, Banjar Agung, Cipocok Jaya,
Kota Serang, Banten

Telepon : (0254) 8241688, (0254) 8241689

Faksimili : (0254) 8241181

BNNP BANTEN

e-mail : bnnp_banten@bnn.go.id website : www.banten.bnn.go.id

**KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN TAHUN 2025
JENIS LAYANAN : PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Permintaan Data dan Informasi
2	Persyaratan Pelayanan	Surat Permohonan Permintaan Data dan Informasi
3		• Pemohon melakukan koordinasi dengan Kepala atau Pegawai BNN Provinsi Banten secara tatap muka atau melalui media atau media sosial (<i>handphone</i>, dll) terkait permintaan data dan informasi yang di butuhkan; • Pemohon mengirimkan Surat Permohonan Data dan Informasi secara langsung ke kantor BNN Provinsi Banten atau melalui Pegawai BNN Provinsi Banten; • Staf Pelayanan melakukan Verifikasi terkait surat permohonan data dan informasi; • Staf Pelayanan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan pemohon.
4	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat, 08.00 – 16.00 WIB (jadwal bisa berubah sesuai dengan kebutuhan)
5	Pembiayaan	Tidak Dipungut Biaya
6	Kompetensi Pelaksana	• Petugas PPID terlatih • Memiliki kemampuan menganalisa data dan dokumen Peraturan • Memiliki kemampuan mengoperasikan <i>Microsoft Office</i> dan media sosial • Memiliki kemampuan menyampaikan informasi tentang P4GN • Memiliki Kompetensi Manajerial • Memiliki Kompetensi Sosial Kultural • Memiliki Kompetensi Teknis

Ditetapkan di : Serang

pada tanggal : 7 Mei 2025





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI BANTEN**

Jl. KH. Syeh Nawawi Al Bantani No. 7, Banjar Agung, Cipocok Jaya,
Kota Serang, Banten

Telepon : (0254) 8241688, (0254) 8241689

Faksimili : (0254) 8241181

BNNP BANTEN

e-mail : bnnp_banten@bnn.go.id website : www.banten.bnn.go.id

**KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN TAHUN 2025
JENIS LAYANAN : PENERIMAAN SISWA/I SEKOLAH**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Layanan	Penerimaan Siswa/i
2	Persyaratan Pelayanan	- Surat permohonan sekolah - Proposal kegiatan PKL - Fotokopi identitas siswa/siswi
3	Sistem mekanisme dan Prosedur	• Pemohon koordinasi dengan Pegawai BNN Provinsi Banten secara tatap muka atau melalui media atau media sosial (<i>handphone</i>, dll) terkait surat permohonan magang; • Pemohon mengirimkan Surat Permohonan pkl secara langsung ke kantor BNN Provinsi Banten atau melalui Pegawai BNN Provinsi Banten; • Staf Pelayanan melakukan Verifikasi terkait surat permohonan pkl; • Staf Pelayanan memberikan informasi penjadwalan dan penempatan.
4	Waktu Pelayanan	Senin – Jumat, 08.00 – 16.00 WIB (jadwal bisa berubah sesuai dengan kebutuhan)
5	Pembiayaan	Tidak Dipungut Biaya
6	Kompetensi Pelaksana	• Pegawai pendamping yang paham kegiatan edukatif • Pegawai pendamping paham teknis dan pembinaan • Memiliki kemampuan menganalisa data dan dokumen Peraturan • Memiliki kemampuan mengoperasikan <i>Microsoft Office</i> dan media sosial • Memiliki kemampuan menyampaikan informasi tentang P4GN • Memiliki Kompetensi Manajerial • Memiliki Kompetensi Sosial Kultural • Memiliki Kompetensi Teknis

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 7 Mei 2025

